



BUPATI PEKALONGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI PEKALONGAN,

Melanjutkan hal ini dengan di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Ser. B Nomor 1 maka guna kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diatas, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-urdang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perumahan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 "Seri... Nomor 1");
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 8);

I I Z M J T U S K A N :

Menetapan : KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- c. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
- d. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- e. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
- f. Bagian Pemerintahan adalah "Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan";
- g. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badar;
- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemborongan izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatsblads Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblads Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- k. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di

- lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
1. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya;
 2. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penaginan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
 3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
 4. Perhitungan retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Fasal 2

Pelanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan ini dimaksudkan untuk :

- a. Melakukan Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawaran atas kegiatan pemanfaatan ruang.

- penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
- b. Memberikan Dasar Hukum bagi prosedur penarikan / pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Meningkatkan pelayanan pemberian izin gangguan.

BAB III OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Jasa Pelayanan Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bataya, kerugian dan gangguan.
- (2) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (3) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang wajib membayar Retribusi karena memperoleh Izin Gangguan.

BAB IV PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Izin Gangguan diberikan oleh Bupati Pekalongan kepada Perusahaan Fasilitas PMA , PMDN dan Non Fasilitas.
- (2) Masa Berlaku Izin Gangguan adalah selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali.
- (3) Sebelum dilakukan proses pembuatan Izin Gangguan, Petugas akan melaksanakan pemeriksaan/ peninjauan ke calon lokasi tempat usaha.

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN.

Pasal 5

- (1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan Izin Gangguan diatas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah disediakan di Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan melampirkan :
- a. Surat Pesetujuan Tetangga;
 - b. Bukti Pemilikan Tanah yang digunakan untuk usaha;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - d. Bukti Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Gambar Denah Lekas / Situasi Tempat Usaha.
- (2) Formulir (Surat Permohonan) yang telah diisi dan ditandatangani Pemohon selanjutnya dimintakan legalisasi dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Camat yang bersangkutan untuk diteliti kebenaran permohonan.
- (3) Jangka waktu proses pembuatan / penerbitan Izin Gangguan adalah selama 14 (empat belas) hari kerja, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Administrasi
(formulir dan berkas persyaratan) 3 hari
 - b. Perijauan Lokasi Calon Tempat Usaha 3 hari
 - c. Penyusunan Konsep Keputusan Bupati dan pembuatan gambar denah situasi 4 hari
 - d. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan 4 hari
-
- 14 hari

BAB VI
PENGATUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarwya Tarif Retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan luas tempat usaha dikalikan dengan Tingkat Penggunaan Jasa yang terdiri dari Klasifikasi Usaha, Lokasi Usaha dan Tingkat Gangguan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Tabel Tarif Retribusi Izin Gangguan Per Meter Persegi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana tersebut ayat (1) sejauh rendahnya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Rumus Perhitungan Retribusi adalah sebagai berikut :
$$R = LTU \times TPJ$$

Keterangan :

R = Retribusi.

LTU = Luas Tempat Usaha.

TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa/tarif.

- (5) Hasil Retribusi diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Linas Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL DAN UANG PERANGSANG

Pasal 7

- (1) Biaya Operasional sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Retribusi digunakan untuk biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (2) Kepada Petugas Pemungut Izin Gangguan diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Retribusi.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.

Pasal 8

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Gangguan diberikan Tugas dan tanggungjawab kepada :

1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup untuk :
 - a. Melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan izin gangguan.
 - b. Melakukan penertiban terhadap semua jenis kegiatan usaha di Wilayah Kabupaten Pekalongan.
 - c. Menyusun rencana dan melakukan pengendalian Izin Gangguan.
 - d. Melaksanakan pelayanan pemberian Izin Gangguan serta pemungutan dan penagihan Retribusi Izin Gangguan.
 - e. Mengadakan Pembukuan dan pelaporan.
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Cq. Sub Bagian Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian Hukum, untuk :

Melakukan Pengawasan dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemberian Izin Gangguan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Maret 2001

BUPATI PEKALONGAN,


HARSONO